

MODEL PEMBERIAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Jajang Aisyul Muzakki

ABSTRAK

Diantara metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukum.

Hukuman merupakan salah satu instrumen pengukuran pendidikan bagi kualitas fungsional edukatif siswa yang bermasalah maupun berprestasi. Hukuman adalah vaksinasi dini dalam konteks mendidik yang layak diberikan kepada mereka yang bermasalah.

Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil, yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Hukuman dalam pendidikan berfungsi sebagai alat pendorong untuk meningkatkan belajar anak didik. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik

Pemberian hukuman harus dilakukan dengan cara tepat sehingga tujuan pemberian hukuman bisa terwujud. Dalam pemberian hukuman harus berlandaskan kepada metode pemberian hukuman yang dilakukan oleh Rasulullah saw sebagaimana termaktub dalam hadits-hadits beliau.

Kata kunci : hukuman, metode, preventif, represif.

A. Pendahuluan

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya,¹ yang idealnya harus menyentuh tiga aspek pembelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan menurut konsep dasar yang diperkenalkan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), keberhasilan dalam pendidikan terhadap peserta didik, diukur dengan lima kemampuan dasar, yaitu; *to know* (meraih pengetahuan), *to do* (berbuat sesuatu), *to be* (menjadi diri sendiri), *to live together* (hidup berdampingan) dan *to know good's creation* (mengetahui ciptaan Tuhan) sehingga lulusannya mampu menciptakan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu/intelektual, iman dan akhlak.²

¹ Slamento, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2

² Lihat, Muhammad Sirozi, *Agenda Strategis Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), h. 71

Metode belajar mengajar yang efektif dan terarah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Peran aktif guru dalam hal ini diperlukan untuk mempengaruhi karakteristik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa, dengan memberi dorongan moral, membimbing dan memberi fasilitas belajar terbaik melalui metode pembelajaran.

Di antara metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.³

Hukuman merupakan salah satu instrumen pengukuran pendidikan bagi kualitas fungsional edukatif siswa yang bermasalah maupun berprestasi. Hukuman adalah vaksinasi dini dalam konteks mendidik yang layak diberikan kepada mereka yang bermasalah.⁴

Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil, yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Hukuman dalam pendidikan berfungsi sebagai alat pendorong untuk meningkatkan belajar anak didik. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan :Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula". (QS. Al-Zalزالah: 7-8).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan ganjarannya, demikian juga orang yang melakukan kejelekan maka dia akan mendapatkan hukumannya.⁵

Jika ada orang yang mengatakan, bahwa hukuman tidak relevan lagi diaplikasikan di era modern, dan keberhasilan belajar anak oleh faktor tersebut, maka pernyataan tersebut tidak selamanya benar. Sebab dalam batas-batas tertentu hukuman mempunyai makna yang sangat

³ Emile Durkheim, *Moral Education*, Terj. Lukas Ginting, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), h.116

⁴ A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 201

⁵ Lihat : Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut : Dar- Al-Fikr, 1992). Jilid. 4 h. 245. Ibnu Jarir Ath-Thobary *Jami' Al-Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Cairo, Cet I, 2002 M). Jilid 10. H. 205.

penting. Memberikan hukuman bukanlah hal yang gampang, seperti melempar batu ke dalam air, tetapi ada teknik dan cara tertentu agar peserta didik tetap merasa aman.

Masih banyak kalangan pendidik ataupun lembaga pendidikan yang bersikap kejam terhadap anak didik yang melakukan kesalahan kecil. Terkadang hanya karena lupa membawa buku pelajaran atau tidak bisa menjawab soal, maka anak didik langsung dipukul dan dicacimaki. Tindakan seperti itu masih bisa ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi pada beberapa lembaga pendidikan pesantren, metode pengajaran keseharian para kiai atau guru lebih menampakkan punishment (hukuman) dari pada reward (ganjaran). Secara psikis, kondisi ini menyebabkan anak berada dalam ketakutan, yang berujung pada rendahnya kecerdasan dan prestasi belajar serta jauh dari kreatif dan tidak berani menyampaikan gagasan. Padahal sesungguhnya hukuman sebagai salah satu alat pendidikan yang bersifat represif memiliki makna yang sangat dalam. Bila seorang guru atau guru mengobrol hukuman, maka akan menimbulkan eksese negatif bagi peserta didik.

Sepintas ditelusuri, hukuman yang dikenal dalam dunia pendidikan menurut Muhammad Athiyah al-Abrāsyi dalam karyanya *at-Tarbiyah al-Islāmiyah* dimaksudkan bahwa, hukuman atau punishment (al- □Uqūbah) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (al-Irsyād wa al-Ishlāh) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (al-Zajr wa al-Intiqām), melainkan sebagai usaha mengembalikan peserta didik ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif. 6

Guru atau guru harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepadanya. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki tidak boleh diberikan kepada anak perempuan, dan sebaliknya.⁷

Seorang guru dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, termasuk pemberian hukuman. Jangan sampai ketika dia memberikan hukuman dirasakan sebagai siksaan. Alat pendidikan yang berupa hukuman ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pemberian hukuman, seorang guru harus memiliki motivasi agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi motif yang baik bagi peserta didik.

⁶ Muhammad Athiyah Al-Abrāsyi, *at-Tarbiyah al-Islāmiyah*, Terj. Abdullah Zaky al- Kaaf, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), h. 165-166

⁷ Ahmad 'Izzat Rājih, *Ushūl 'Ilm An-Nafs*, (Iskandariyah : Al-Maktab Al-Mishrī Al-Hadīts), h. 270

Model pemberian hukuman di lembaga pendidikan Islam harus berbeda dengan model pemberian hukuman di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Karenanya perlu digali model-model pemberian hukuman yang tepat untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam.

B. Model *Ta'dīd al-Mukhālafah*.

Ta'dīd al-Mukhālafah artinya memberikan point untuk setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Maksudnya adalah setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah akan mendapatkan point pelanggaran mulai dari point 0 sampai point 100 sesuai jenis pelanggaran yang dilakukannya, misalnya tidak berseragam pointnya dua dan seterusnya. Rasulullah saw bersabda : “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan, kemudian Dia menjelaskannya. Maka barangsiapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan, tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan*”. (HR. Bukhari dan).⁸

C. Model *Tadzkiarah bi Tadarruj*

Model *tadzkiarah bi tadarruj* adalah pemberian hukuman dengan cara memberikan peringatan (*tadzkiarah*) kepada siswa yang melakukan pelanggaran secara bertahap (*tadarruj*). Bentuk peringatannya berupa SP (Surat Peringatan) yang berisi data jenis pelanggaran yang sudah dilakukan siswa. Surat peringatan selain diberikan kepada siswa, juga diberikan kepada orang tua/wali siswa tersebut, sehingga orangtua/wali mengetahuinya dan ikut membantu menyadarkan anaknya untuk tidak melakukan pelanggaran berikutnya.

Model *tadzkiarah bi tadarruj* mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Khidir saat mengusir nabi Musa as untuk tidak lagi berguru kepadanya. Ada tiga tahapan yang ditempuh Khidir sebelum akhirnya mengusir nabi Musa as. Allah swt berfirman: “*Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai Aku sendiri menerangkannya kepadamu"*. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala

⁸ Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), Jilid 1, Juz 3, h. 75. Muslim, *Shahīh Muslim*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), Jilid 2, h. 99

keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu Telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah Aku Telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku". Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum Aku Karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani Aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan Karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu Telah melakukan suatu yang mungkar". Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata: "Jika Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan Aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku". Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara Aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya". (Q.S. al-Kahfi :70-78).

Memberikan peringatan (*tadzkirah*) bisa juga dilakukan dengan cara memberikan kecaman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Rasulullah saw bersabda : "Dari *Abi Dzar ra*, dia berkata : Saya mencaci seorang laki-laki dengan menjelekkkan ibunya, (yaitu dengan berkata, "hai anak wanita hitam"). Maka Rasulullah saw. Berkata, "Wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya dengan menjelekkkan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku jahiliyah. Saudara-saudaramu adalah hamba sahayamu yang Allah jadikan mereka dibawah tanganmu. Barang siapa yang saudaranya berada dibawah tangannya, maka hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, janganlah mereka diserahi pekerjaan yang sekiranya tidak mampu mereka kerjakan, dan jika diserahkan pekerjaan itu, maka bantulah mereka". (HR. Al-Bukhārī)⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw memperbaiki kesalahan Abu Dzar ketika mencaci seseorang dengan menyebutnya "anak wanita hitam", Rasulullah saw mengancam dengan perkataannya, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu masih berperilaku

⁹ Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid.1, Juz.1, h. 14

jahiliyah”. Kemudian memberinya nasihat yang sesuai dengan tempat dan serasi dengan pengarahannya.

D. Model *Taushiyah bi al-Rahmah*

Model *taushiyah bi al-rahmah* adalah pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran dengan cara menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Siswa disuruh menemui para pendidik, wali kelas, ataupun pimpinan sekolah, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Saat bertemu dengan mereka, siswa tersebut akan mendapatkan *taushiyah*.

Siswa yang mendapatkan hukuman model *taushiyah bi al-rahmah* harus mendatangi guru yang telah ditunjuk oleh sekolah, dengan membawa secarik kertas yang berisi jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Secarik kertas harus ditandatangani oleh guru yang telah memberikan *taushiyah*.

Taushiyah yang diberikan oleh pendidik harus dilakukan dengan penuh keramahan dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melarang para guru menampakkan ketidakramahan saat memberikan nasehat kepada siswa yang melanggar, seperti bermuka masam, benci, tidak peduli, marah-marah dan sebagainya.

Sekolah mengharuskan kepada guru yang mendapatkan amanah memberikan *taushiyah* kepada siswa yang melakukan pelanggaran, agar melakukannya dengan jalan kasih sayang, dalam artian jika anak merasa diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut oleh gurunya, maka ia akan merasa percaya diri dan tenteram berdampingan dengannya. Bila guru dan siswa sudah saling berdekatan dan saling ketergantungan, maka siswa akan cepat menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.¹⁰

Model ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam hadits : “*Dari Umar bin Abi Salamah ra. Ia berkata: ”ketika aku kecil, berada dalam asuhan Rasulullah saw. Pada suatu hari ketika tanganku bergerak kesana kemari di atas piring berisi makanan, berkatalah Rasulullah saw: wahai anak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah apa yang dekat denganmu”.* (HR. *Al-Bukhārī*).¹¹

¹⁰ . Al-Ghozali, *Ihya Ulumiddin*, jiid. 1, h. 206

¹¹ Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid 3, Juz 7, h. 88. Muslim, *Shahīh Muslim*, Jilid 2, h. 125

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan petunjuk kepada Umar bin Abi Salamah terhadap kesalahannya, dengan *taushiyah* yang baik, membekas, ringkas dan jelas.

Bila pendidik dalam menegur menggunakan kata-kata kasar, maka akan berakibat buruk. Bahkan anak didik bisa menentang terang-terangan. Imam Al-Ghazālī mengingatkan kepada para pendidik sebagai berikut :

“Jika sekali-kali anak didik berbuat salah jangan dulu lekas ditegur apabila anak itu berusaha menutupi kesalahannya. Tetapi kalau ia berbuat salah lagi maka perlu diberikan peringatan dengan keras. Misalnya dengan kata : Awas, jangan sekali-kali berbuat begitu nanti orang tahu dan kamu akan dihina orang”.¹²

Ibnu Khaldūn dalam Muqaddimah-nya menetapkan bahwa sikap keras yang berlebihan terhadap anak, berarti membiasakan anak bersikap penakut, lemah dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Ibnu Khaldun berkata: “Barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, para budak, atau para pelayannya, maka orang yang dididik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan. Keterpaksaan akan membuat jiwanya merasa sempit dan sulit untuk mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreativitasnya akan lenyap, cenderung pada sikap malas, dan mendorongnya untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya secara paksa. Pendidikan secara yang diterapkan terhadap dirinya mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan sehingga lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan pekerti bagi yang bersangkutan. Akhirnya akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya “. ¹³

Ibnu Khaldūn juga menjelaskan akibat negatif yang timbul dari perilaku keras dan kejam terhadap anak. Ibnu Khaldun berkata: Artinya : ”Sesungguhnya, siapa saja yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan, ia telah menjadi orang itu sebagai beban orang lain. Karena ia menjadi tidak mampu melindungi kehormatan dan kelurganya karena kekosongan semangat pada saat ia berhenti mencari keutamaan dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, berbaliklah jiwa dari tujuan dan kadar kemanusiaannya”.¹⁴

¹² Al-Ghazālī, *Ihyā `Ulūm ad-Dīn*, Jilid. 3 h. 73

¹³ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Beirut : Dār al-Qalam, 1989), h. 540. Lihat : Jamal Abdul Rahman, *Athfāl al-Muslimīn Kaifa Rabbāhum al-Nabiy al-Karīm*, (Makkah al-Mukarramah : Dār al-Thaibah al-Khadhrā, 1421 H/2000M). h. 155

¹⁴ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, h. 541

E. Model *'Uqūbah Wā'izhah*

Model *'Uqūbah Wā'izhah* adalah model pemberian hukuman dengan jenis hukuman yang menjerakkan dan memalukan siswa. Model hukuman di Sekolah sudah dianggap menjerakkan, tetapi secara khusus digunakan pula model hukuman yang lebih menjerakkan lagi. Sekolah menetapkan bahwa hukuman yang menjerakkan dan memalukan adalah hukuman yang disaksikan oleh guru dan siswa yang lainnya serta hukuman yang membuat malu siswa dan orangtua/walinya. Sehingga hukuman tersebut dirasakan oleh siswa dengan kepedihan dan dia merasa jera sehingga tidak akan lagi melakukan pelanggaran. Begitu juga siswa yang lain akan berniat untuk tidak melakukan pelanggaran setelah mengetahui dan menyaksikan jenis hukuman yang dialami oleh temannya.

Model hukuman *'Uqūbah Wā'izhah* sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Allah swt menetapkan prinsip hukuman yang menjerakan dalam firman-Nya: Artinya : dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(QS. An-Nūr : 2)

Jika hukuman dilaksanakan di hadapan orang banyak dan disaksikan anggota masyarakat, akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya. Sebab, beberapa orang yang menyaksikannya, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti dirasakan dengan kepedihan. Seolah-olah, hukuman itu benar-benar mengenai diri yang melihat. Dengan demikian, mereka akan takut kepada hukuman, khawatir menimpa dirinya, sebagaimana menimpa terhukum yang sempat disaksikan.

Rasulullah saw juga menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan hudūd syar'iyah di hadapan sekumpulan orang, sehingga hukuman tersebut benar-benar membuat jera si pelaku.

Pemberian hukuman dengan model *'uqubah wa'izhah* ini bisa juga dilakukan dengan cara memutuskan hubungan, yaitu siswa yang melakukan pelanggaran berat diputus statusnya sebagai siswa dan dikembalikan kepada orangtuanya. Rasulullah saw bersabda : Artinya : "Dari Abu Sa'id ra, ia berkata: "Rasulullah saw melarang melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari. Dan beliau bersabda : "lemparan itu tidak akan mematikan binatang buruan, tidak akan menewaskan musuh, tetapi ia akan memecahkan mata dan gigi". Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang saudara Ibnu Mughaffal melempar dengan telunjuk dan ibu jari. Maka Rasulullah saw melarangnya, dan bersabda : "sesungguhnya Rasulullah saw Melarang melempar dengan telunjuk dan ibu jari, dan berkata, : "sesungguhnya lemparan itu tidak akan mengenai buruan". Kemudian ia mengulangi dan berkata: "Bukankah aku sudah beritahu

kamu bahwa Rasulullah saw melarangnya, kemudian kamu kembali mengulanginya? Sama sekali aku tidak akan berbicara lagi denganmu!! ”. (HR. Al-Bukhāri). 15

Al-Bukhārī meriwayatkan bahwa Ka’ab bin Mālik ketika tidak ikut Rasulullah saw dalam perang tabuk, ia berkata: Artinya : ”Rasulullah saw tidak berbicara kepada kami selama lima puluh malam”, 16 hingga turun ayat tentang taubat mereka dalam Al-Qur’an”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw memberi hukuman dengan meninggalkan dan memutuskan hubungan dalam upaya memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, sehingga yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar.

F. Model *Tarqiyah 'Ilmiyah wa 'Ubūdiyah*

Tarqiyah 'Ilmiyah wa 'Ubūdiyah artinya peningkatan keilmuan dan ibadah siswa. Maksud dari model ini adalah pemberian hukuman dengan jenis hukuman yang akan mampu meningkatkan prestasi ilmiah dan prestasi ibadah siswa yang melakukan pelanggaran.

Model ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw saat Salamah bin Shakhr melakukan kesalahan berjima' dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah saw memberikan sanksi atau hukuman kepadanya dengan hukuman yang bisa meningkatkan ibadah Salamah, yaitu dengan disuruh memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada 60 orang miskin, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut ini : Artinya : Dari Abi Hurairah ra, dia berkata : Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata : “Wahai Rasulullah saw, aku celaka” . Rasul bertanya : “Kamu kenapa ?” . Lelaki itu menjawab : “Aku telah menyetubuhi istriku (siang hari) dalam keadaan puasa” . Lalu Rasulullah saw bertanya : “Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu merdekakan ?” . Dia menjawab : “Tidak” . Rasul bertanya lagi : “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut” . Dia menjawab : “Tidak” . Rasul bertanya lagi : “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin ?” . Dia menjawab : “Tidak” . Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah saw lalu diam” . Saat kami sedang seperti itu, Rasulullah saw dibawakan sekian banyak kurma, lalu beliau bertanya : “Mana orang yang bertanya tadi ?” . lelaki itu menjawab : “Saya” . Rasul berkata : “Ambilah kurma ini dan bershodaqohlah!” . Lalu lelaki itu bertanya : “Dishodaqohkan kepada orang yang lebih faqir dari saya wahai Rasulullah “?, “demi Allah

¹⁵ Al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhārī* , Jilid.3, Juz.7, h. 112

¹⁶ Al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhārī* , Jilid 2, Juz. 6, h. 3

tidak ada di kampungku yang lebih faqir dari keluargaku” . Lalu Nabi saw tertawa sehingga kelihatan gigi taringnya kemudian berkata : “Berikan makan keluargamu *dengan kurma ini !*”. (HR. Bukhari).¹⁷

G. Model 'Uqūbah Mu'limah

'Uqūbah Mu'limah adalah model pemberian hukuman dengan jenis hukuman yang menimbulkan rasa sakit pada salah satu anggota tubuh siswa yang melakukan pelanggaran. Jenis model ini diterapkan di sekolah dalam bentuk pukulan. Dan ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah model yang lain sudah diterapkan. Para guru ataupun bagian kesiswaan tidak boleh menggunakan hukuman yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Landasan pemberian hukuman dengan model pukulan sesuai dengan petunjuk Allah swt dan Rasulullah saw. Allah swt berfirman :Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. (Q.S al-Nisa : 34).

Abu Daud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Artinya : “Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya”.¹⁸

Sekolah memberikan batasan dan persyaratan dalam pemberian hukuman dengan model pukulan, sehingga pukulan tidak keluar dari maksud pendidikan, yaitu untuk memperbaiki dan menjerakan, bukan malah menjadi sebuah pembalasan dan pelampiasan dendam.

H. Penutup

Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Sebelum hukuman diberikan harus diperhatikan terlebih dahulu watak dan kondisi anak yang bersangkutan, memberikan penjelasan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk

¹⁷ Al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhārī* , Jilid. 2, Juz. 2, h. 165

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1990), Jilid 1, h. 119

memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya saat anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya.

Pemberian hukuman harus dipandang sebagai suatu cara yang dapat membuat anak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Hukuman harus membuat anak menampilkan tingkah laku yang sebenarnya, dan tidak hanya berpedoman pada apa yang ditakutkannya sebagai akibat dari kesalahan perbuatannya.

Hukuman tidak boleh difahami hanya sebagai suatu pelengkap dalam sistem pendidikan dan proses pembelajaran. Hukuman dalam proses belajar tidak pernah dapat berdiri sendiri dan terlepas dari subsistem yang lain. Hukuman masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar. Bahkan secara psikologis, hukuman atau sanksi merupakan bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari bimbingan moral, meskipun mungkin tidak dikehendaki oleh siswa.

Pendidikan Islam telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual maupun material. Hukuman ini telah diberi batasan dan persyaratan. Pendidik tidak boleh melanggar, jika menginginkan anak-anak yang memiliki keutamaan dan akhlaq yang mulia.

Sangat bijaksana jika pendidik meletakkan hukuman pada proporsi yang sebenarnya, seperti juga meletakkan sikap ramah tamah, lemah lembut pada tempat yang sesuai. Dan sangat dungu jika pendidik bersikap lemah lembut ketika membutuhkan kekerasan dan ketegasan, dan bersikap keras dan tegas pada saat membutuhkan kasih sayang dan kelapangan dada.

Semoga setiap lembaga pendidikan Islam senantiasa berupaya mencari dan mengaplikasikan model-model pemberian hukuman yang tepat yang mampu merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik dan meningkatkan etos belajar , sehingga prestasi belajarnya semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. (1990). *Ihyā `Ulūm ad-Dīn*, Beirut : Dār Ihyā At-Turāts,
- Athiyah, Abrasyi Muhamad. (2003). *al-Tarbiyah al-Islāmiyah*, Terj.Abdullah Zaky al-Kaaf.
Bandung: Pustaka Setia.
- At-Tirmidzī, (1981). *Sunan at-Tirmidzī*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Bukhori, Imam. (1981). *Shahīh al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr.
- Daud, Abu. (1990). *Sunan Abī Dāud*, Beirut : Dār al-Fikr.

- Durkheim, Emile. (1990). *Moral Education*. Terj.Lukas Ginting. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Fajar, Malik. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Khaldūn, Ibnu. (1989). *Muqaddimah*. Beirut : Dār Al-Qalam.
- Muslim, Imam. (1981). *Shahīh Muslim*, Beirut : Dār al-Fikr
- Rahman, Jamal Abdur. *Athfāl al-Muslimīn Kaifa Rabbāhum al-Nabiy al-Karīm*, (Makkah Al-Mukarramah : Dār al- Thaibah al-Khadhrā, 1421 H/2000M).
- Rajih, Ahmad 'Izzat. (tt). *Ushūl 'Ilm An-Nafs*. Iskandariyah : Al-Maktab Al-Mishri Al-Hadits.
- Sirozi, Muhammad. (2003). *Agenda Strategis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: AK Group.
- Slamento. (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, Beirut : Dar al-Salam.